

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DAN
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA
TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

NOMOR: 100.3.7.1/04/KB/III/2026

NOMOR: 011A/PRJ/BPD-PST/III/2026

Pada hari ini, Selasa tanggal tiga bulan Maret tahun dua ribu dua puluh enam (03-03-2026), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. RAHMAD MAS'UD : Wali Kota Balikpapan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 RT 13, Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan 76114, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Balikpapan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. MUHAMMAD YAMIN : Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Dan Kalimantan Utara, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 33, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda 75122, yang diangkat berdasarkan Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang dimuat dalam Akta Notaris Nomor 12 tanggal

14 September 2017 dibuat dihadapan Noor Samsir, SH, Notaris yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor AHU-0041890.AH.01.01 Tahun 2017 tanggal 23 September 2017, berikut perubahan-perubahannya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Dan Kalimantan Utara, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor 197/01/KB/III/2021; dan Nomor 010/PRJ/BPDBPP/III/2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Balikpapan;
- b. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan;
- c. bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam bidang usaha perbankan dan bermaksud memperluas jaringan pelayanan bidang usahanya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah Kota Balikpapan;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, PARA PIHAK berdasarkan itikad baik memiliki kesepakatan untuk bekerjasama dalam pengelolaan keuangan daerah; dan
- e. bahwa PARA PIHAK memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan dan sepakat untuk melaksanakan kerja sama sesuai dengan kewenangan dan kedudukan masing-masing diperlukan kerja sama berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan pembaruan Kesepakatan Bersama tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar pelaksanaan kerja sama bagi para pemangku kepentingan di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan kewenangannya melalui kerja sama pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam pengelolaan keuangan daerah guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kewenangan yang dimiliki masing-masing PIHAK.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah penggunaan dan pemanfaatan produk serta jasa layanan perbankan lainnya yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA dalam pengelolaan keuangan daerah dan penerimaan setoran Pajak, Retribusi dan/atau Pendapatan Daerah Lainnya dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Balikpapan.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. penggunaan serta pemanfaatan produk dan jasa layanan perbankan lainnya dalam pengelolaan keuangan daerah; dan
 - b. penyediaan infrastruktur teknologi dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) dibuat secara tertulis yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam pelaksanaan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat diwakili/menunjuk pejabat/unit kerja yang berwenang sesuai dengan bidang tugas yang dikerjasamakan.
- (3) PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PIHAK KESATU dan Anggaran PIHAK KEDUA serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum habis masa berlakunya dan dapat diperpanjang dengan ketentuan PIHAK yang mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir, pengakhiran Kesepakatan Bersama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang masih harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan yang dilakukan atas dasar Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama, diadakan evaluasi kinerja paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan hasil evaluasi tersebut dipergunakan sebagai masukan untuk mencapai hasil kinerja yang optimal bagi PARA PIHAK.

Pasal 6
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung yang bertanggungjawab untuk korespondensi dan komunikasi dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama.

- (3) PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

U.p. : Bagian Kerja Sama dan Perkotaan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 RT 13, Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan

E-mail : bagiankerjasamadanperkotaan@gmail.com

PIHAK KEDUA :

U.p. : PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Kantor Cabang Balikpapan

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 372, Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan

Telepon : (0542) 422819, 422877

E-mail : kc.bpp@bankaltimtara.co.id

Website : www.bankaltimtara.co.id

- (4) Pembatalan/perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima PIHAK lainnya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.
- (5) Pembatalan/perubahan pihak penghubung (*contact person*/U.p.) berlaku efektif sejak pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh masing-masing PIHAK dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.
- (6) Setiap pemberitahuan tertulis atau penggunaan sarana komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima atau disampaikan:
- a. pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (expedisi) atau tanda tangan lain yang diterbitkan oleh pengirim;


- b. pada hari ke 5 (lima) apabila dikirim melalui Pos dan dibuktikan dengan tanda terima; atau
- c. pada hari yang sama apabila dikirim melalui surat elektronik (*E-mail*).


Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Kesepakatan Bersama ini tidak berakhir karena terjadinya penggantian Pejabat dari PARA PIHAK.
- (2) Hal lain yang belum diatur dan/atau adanya perubahan/penambahan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum/amandemen yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Balikpapan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

782EDANX369310025
MUHAMMAD YAMIN

PIHAK KESATU,

RAHMAD MAS'UD